



Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Polres Serdang Bedagai)

Legal Protection Of Children As Victims In Criminal Acts Of Sexual Violence (Case Study At The Serdang Bedagai Police Station)

M . Anwar Hafis Rangkuti, Riswan Munthe & Abdul Lawali Hasibuan

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Kejahatan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyalahgunaan anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk kejahatan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual. Penegakan hukum di Indonesia pada saat ini tidak terlepas dari aspek perlindungan hukum terhadap anak. Pembicaraan mengenai anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yakni generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara. Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dan Kendala Polres Serdang Bedagai Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kendala Polres Serdang Bedagai Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak adalah keterangan korban yang tidak terungkap, korban tidak memberitahu tentang saksi yang sebenarnya dan keterangan korban selalu berubah sehingga hal ini membingungkan dalam proses penyelidikan serta korban tidak memberikan kesaksian karena adanya ancaman dari pihak pihak tertentu atau takut aibnya diketahui oleh orang banyak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Anak; Tindak Pidana; Kekerasan Seksual

Abstract

Child sexual abuse is a form of child abuse in which an adult or older teenager uses a child for sexual stimulation. Forms of child sexual abuse include soliciting or pressuring a child to engage in sexual activity. Law enforcement in Indonesia at this time cannot be separated from the aspect of legal protection for children. Talks about children and their protection will never stop throughout the history of life, because children are the next generation of the nation and the successor of development, namely the generation that is prepared as the subject of the implementation of sustainable development and the holder of control over the future of a country. Efforts to protect children must be started as early as possible, so that in the future they can participate optimally for the development of the nation and state. The problems discussed in this thesis are about the form of legal protection for child victims of sexual crimes and the Constraints of the Serdang Bedagai Police in Handling Criminal Cases of Sexual Violence Against Children. The type of research in this thesis is normative juridical, namely a research method that examines the study of documents, which uses various secondary data such as legislation, legal theory and can also be in the form of opinions of scholars. The results of this study are forms of legal protection for child victims of sexual crimes regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, Law Number 11 of 2012 concerning the Judicial System Child Crime. The constraint of the Serdang Bedagai Police in Dealing with the Criminal Case of Sexual Violence Against Children is the victim's statement that is not frank, the victim does not tell about the actual witness and the victim's information is always changing so this is confusing in the investigation process and the victim does not give testimony because of threats from the public. certain parties or fear that their disgrace will be known by many people.

Keywords: Legal Protection; Children; Crime; Sexual Violence

How to Cite: Rangkuti, M. A. H. Munthe, R. & Hasibuan, A. L. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Polres Serdang Bedagai). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(1) 2022: 29-36,



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945, Negara Hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum. Hukum merupakan peraturan yang mengatur hubungan orang dalam masyarakat. Hukum mewujudkan diri dalam peraturan hidup bermasyarakat, bersifat mengatur dan memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap para pelanggar hukum. Sebagai suatu Negara hukum maka, hukum dijadikan sebagai alat untuk memberikan ketertiban bagi masyarakat (Bambang, 2012:1). (Izar dkk, 2020; Tarigan dkk, 2020).

Ketika terjadi sesuatu tindak pidana yang merugikan hak dan kepentingan masyarakat, orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Penegakan hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban tersebut harus dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dalam system peradilan pidana dimulai dari penyidikan sampai kepada sidang di pengadilan. Menurut pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), wewenang penyidikan diberikan kepada kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh undang-undang. (Isnaini dkk, 2020;Marbun dkk, 2020).

Penyidikan merupakan salah satu tingkatan proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Menurut pasal 1 angka 2 penyidikan adalah serangkaian tindak penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan penyidik tersebut termasuk memanggil korban dari suatu tindak pidana guna dimintai keterangannya mengenai tindak pidana yang ia alami. (Utami dkk, 2019;Nugroho dkk, 2020).

Istilah hukum identik dengan istilah law dalam bahasa Inggris, droit dalam bahasa Perancis, recht dalam bahasa Jerman, recht dalam bahasa Belanda, atau diritto dalam bahasa Italia. Hukum dalam arti luas dapat disamakan dengan aturan, kaidah, norma, atau ugeran, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. (Dudu, 2003:7).

Siapa saja dapat menjadikan korban tindak pidana, tidak anak orang dewasa saja. Seorang anak juga dapat menjadi korban dari suatu tindak pidana. Anak adalah amanah sekaligus karunia dari tuhan yang maha esa yang dilahirkan ke dunia ini, yang senantiasa harus kita jaga karena didalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Seperti halnya manusia lain anak juga mempunyai hak azasi manusia yang harus dilindungi. Hak azasi anak merupakan bagian dari hak azasi manusia yang termuat dalam undang-undang dasar 1945 kovensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak (Andika, 2016:90).

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang di persiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Negara mempunyai tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Karena adalah tugas dari setiap orang untuk menjaga kepentingan seorang anak. Perlindungan terhadap anak harus dimulai sedini mungkin agar kelak dapat berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan Negara. Perlindungan anak (Nashriana, 2011:1).

Namun dewasa ini banyak terjadi kejahatan yang korbannya merupakan anak-anak. Tindak pidana yang dilakukan terhadap anak tersebut yang banyak terjadi sekarang ini adalah tindak pidana kejahatan seksual. Kejahatan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk kejahatan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak sembarangan dari alat kelamin untuk anak, menampilkan porno grafi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak

fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak. (Pratama dkk, 2019; Lubis dkk, 2019).

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa : “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil untuk mencapai kesejahteraan anak. (Pratama dkk, 2020; Amar dkk, 2020).

Secara ideal anak adalah pewaris dan penerus masa depan bangsa. Secara real, situasi anak Indonesia masih dan terus memburuk hal ini dapat kita lihat dari maraknya kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia yang menjadikan anak sebagai korbannya. kekerasan yang terjadi terhadap anak dikarenakan rentannya posisi anak yang mudah untuk percaya terhadap iming-iming suatu benda ataupun makanan yang di berikan oleh pelaku. selain itu adanya ancaman kekerasan yang juga di berikan terhadap anak, sehingga anak tersebut akan menuruti apa yang di ucapkan maupun yang dilakukan oleh pelaku kekerasan tersebut. (Saragih dkk, 2020; Atrizka dkk, 2020).

Salah satu contoh kasus kejahatan seksual yang terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai adalah kasus persetubuhan/pemeriksaan yang dilakukann oleh suami dari kakak kandung korban (Ipar), dalam hal ini, korban masih berumur 14 tahun. Korban dipaksa dan diancam oleh pelaku agar korban mau melakukan persetubuhan. Akibat perbuatan pelaku, korban hamil dan merasa sangat takut dan memiliki trauma. Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas maka penulis mencoba mengkaji lebih jauh mengenai, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Polres Serdang Bedagai)”. (Tarigan dkk, 2021; Nasution dkk, 2021).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana. Sumber data yang diperoleh adalah data Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Polres Serdang Bedagai. Data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen- dokumen resmi, bukubuku ilmiah, data online, hasil-hasil penelitian berupa laporan, Kitab Undangundang Hukum Pidana. Data tersier yaitu suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder dapat berupa kamus hukum, dan biografi. Adapun Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan cara sebagai berikut Library Research (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder. Field Research (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Polres Serdang Bedagai dengan cara Wawancara. Analisis Data merupakan langka selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis Data dalam penelitian ini merupakan Analisis Data Kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Mengenai pengertian korban itu sendiri seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa; “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Terdapat beberapa pendapat mengenai korban yang bersumber dari para ahli, pakar hukum, maupun dari konvensi-konvensi Internasional, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah; “Mereka yang menderita jamaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi manusia”.
- b. Muladi berpendapat bahwa; “Korban (Victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan” (Muladi, 1997:108).
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, menyatakan bahwa: “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”
- d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, menyatakan bahwa; “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, termasuk korban adalah ahli warisnya”.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, menyatakan bahwa; “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak mana pun” (Dikdik, 2003:47-48).

Istilah korban tidak hanya mengacu kepada perseorangan saja melainkan mencakup juga kelompok dan masyarakat.penderitaan yang dialami oleh korban (Theo, 2002:13).

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual

Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dapat di artikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Penyebab terjadinya kejahatan dengan kekerasan adalah:

- a. Adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan untuk mendapat materi dengan jalan mudah.
- b. Tidak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan mental pada seseorang.
- c. Keberanian mengambil resiko.
- d. Kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik (Mulyana, 1982: 41).

Instrumen internasional mengenai perlindungan hak-hak anak sebagaimana tertuang dalam resolusi PBB 44/25 tertanggal 20 november 1998 tentang Convention on the rights of the child (konvensi hak-hak anak), yang kemudian diatur dalam resolusi PBB 1386/XIV, tanggal 20

desember 1959 tentang declaration of the rights of the child (Deklarasi hak-hak anak, tahun 1959).

Selanjutnya majelis umum menghimbau para orang tua wanita dan pria secara perseorangan, organisasi sukarela penguasa setempat dan pemerintah pusat agar mengakui hak-hak ini dan memperjuangkan pelaksanaan hak-hak tersebut secara bertahap baik melalui undang-undang maupun peraturan lainnya yang sesuai dengan asas-asas (1) anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum dalam deklarasi ini, (2) anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, (3) sejak dilahirkan anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan, (4) anak-anak harus mendapat jaminan, (5) anak-anak yang cacat tubuh dan mental atau yang berkondisi social lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perilaku khusus. (6) agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian, (7) anak-anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara Cuma-Cuma sekurang-kurangnya ditingkat sekolah dasar.

dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan, (9) anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman atau penindasan, dan terakhir (10) anak-anak harus dilindungi dari perbuatan mengarah ke dalam diskriminasi rasial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya (Wagiati, 2006:75).

Undang-undang dasar 1945 secara umum telah mengatur bagaimana seorang anak tersebut berhak mendapatkan kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang secara bebas tanpa adanya diskriminasi dari pihak manapun, serta dilindungi dari kekerasan fisik maupun psikis. Pemberian perlindungan hukum kepada anak sebagai korban didasarkan pada undang-undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah di ubah dalam undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak salah satunya adalah menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pelecehan tersebut. Undang-undang No 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak mengatur tentang bentuk-bentuk perlindungan khusus yang dapat diberikan pada anak yang menjadi korban kejahatan, eksploitasi baik secara ekonomi atau seksual, fisik dan psikis.

Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan adalah:

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga.
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi.
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun social, dan
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan menyatakan bahwa seseorang anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapat rehabilitasi dari pemerintah baik secara fisik maupun secara mental, spiritual dan social, selain itu privasinya wajib untuk dilindungi, nama baiknya di jaga dan dipelihara, keselamatannya juga sebagai saksi korban menjadi tanggung jawab pemerintah, dan anak yang jadi korban tersebut berhak untuk senantiasa mengetahui perkembangan perkara yang dihadapinya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan oleh Penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual adalah seseorang anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapat rehabilitasi dari pemerintah baik secara fisik maupun secara mental, spiritual dan social, selain itu privasinya wajib untuk dilindungi, nama baiknya di jaga dan dipelihara, keselamatannya juga sebagai saksi korban menjadi tanggung jawab pemerintah, dan anak yang jadi korban tersebut berhak untuk senantiasa mengetahui perkembangan perkara yang dihadapinya. Termasuk pula hak untuk di beritahu apabila sipelaku telah dikeluarkan atau dibebaskan dari penjara kalau ia dihukum.

Kendala Polres Serdang Bedagai Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak adalah korban takut dan malu menceritakan kejadian yang menimpinya, korban tidak mau memberitahu tentang saksi yang sebenarnya dan keterangan korban selalu berubah sehingga hal ini membingungkan dalam peroses penyelidikan. Korban tidak memberikan kesaksian karena adanya ancaman dari pihak pihak tertentu atau takut aibnya diketahui oleh orang banyak, hal ini dikarenakan korban pelecehan seksual selain menderita fisik, juga mnengalami tekanan batin yang hebat. Manipulasi dari pelaku sering menolak tuduhan bahwa dia adalah pelakunya, strategi ini dilakukan oleh pelaku yang menuduh korban melakukan kebohongan dan membuat rekayasa.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Harits Nu'man¹, Luthfi Nurwandi², Iyan Bachtiar³, Tasya Aspiranti⁴, Ikbar Pratama⁵
Amar S., Idris., Pratama, I., Anis, A. (2020). Exploring the Link between Income Inequality, Poverty Reduction and Economic Growth: An ASEAN Perspective. *International Journal of Innovation, Creativity and Change Vol*, 11(2), 24-41.
- Andika, W., & Wida, P. A. Darurat Kejahatan Seksual. Jakarta: Sinar Grafika. Nashriana. (2011). Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia. Jakarta:Rajawali Pers.
- Atrizka, D., & Pratama, I. (2022). The Influence of Organizational Leadership and Coaches on Indonesian Athletes' Adversity Quotient (Intelligence). *Revista de Psicología del Deporte (Journal of Sport Psychology)*, 31(1), 88-97.
- Atrizka, D., Lubis, H., Simanjuntak, C. W., & Pratama, I. (2020). Ensuring Better Affective Commitment and Organizational Citizenship Behavior through Talent Management and Psychological Contract Fulfillment: An Empirical Study of Indonesia Pharmaceutical Sector. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11(1), 545-553.
- Atrizka, D., Pratama, I., Pratama, K., & Suharyanto, A. (2022). Edukasi Masyarakat Lingkungan VIII Titi Kuning Dalam Mendampingi Anak Belajar Daring. *Pelita Masyarakat*, 3(2), 118-124.
- B.Peraturan Perundang-Undangan
- Bambang, W. V. (2012). Perlindungan Korban dan Saksi. Jakarta: Sinar Grafika. Dudu, D. M. (2003). Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa. Bandung: Refika Aditama.
- Candrasa, L., Cen, C. C., Cahyadi, W., Cahyadi, L., Pratama, I., (2020). Green Supply Chain, Green Communication and Firm Performance: Empirical Evidence from Thailand. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11 (12), 398-406. doi:10.31838/srp.2020.12.65
- Danilwan, Y., Dirhamsyah., Pratama, I. (2020). The Impact of Consumer Ethnocentrism, Animosity And Product Judgment On The Willingness To Buy. *Polish Journal of Management Studies* 2020; 22 (2): 65-81.
- Danilwan, Y., Isnaini, . D. B. Y. & Pratama, . I. (2020) Psychological Contract Violation: A Bridge between Unethical Behavior and Trust. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11 (7), 54-60.
- Danilwan, Y.; Isnaini, D. B.; Pratama, I.; Dirhamsyah, D. 2020. Inducing organizational citizenship behavior through green human resource management bundle: drawing implications for environmentally sustainable performance. A case study, *Journal of Security and Sustainability Issues* 10(Oct): 39-52.
- Dikdik, M. A. M, (2003). Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan. Jakarta: Rajawali Pers.

- Hakimah, Y., Pratama, I., Fitri, H., Ganatri, M., Sulbahrie, R. A. (2019) Impact of Intrinsic Corporate Governance on Financial Performance of Indonesian SMEs. *International Journal of Innovation, Creativity and Change Vol, 7(1)*, 32-51.
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/pelecehan_seksual_terhadap_anak, diakses minggu, 18 Juli 2021, pkl. 10.00 wib.
- Isnaini, D. B. Y., Nurhaida, T., & Pratama, I. (2020). Moderating Effect of Supply Chain Dynamic Capabilities on the Relationship of Sustainable Supply Chain Management Practices and Organizational Sustainable Performance: A Study on the Restaurant Industry in Indonesia. *Int. J Sup. Chain. Mgt Vol, 9(1)*, 97-105.
- Izar, J., Nasution, M. M., & Ilahi, P. W. (2020). The Stages, Comparisons And Factors Of First Language Acquisition Of Two-Years-Old Male And Female Child. *Jetli: Journal of English Teaching and Linguistics, 1(2)*, 63-73.
- Izar, J., Nasution, M. M., & Ratnasari, M. (2020). Assertive Speech Acts in Mata Najwa Program of Episode Gare-Gare Corona. *Lexeme: Journal of Linguistics and Applied Linguistics, 2(1)*, 53-58.
- Izar, J., Nasution, M. M., Afria, R., & Harianto, N. (2021). Expressive Speech Act in Comic Bintang Emon's Speech in Social Media about Social Distancing. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora, 5(1)*, 148-158.
- Izar, S. L., Nasution, M. M., Izar, J., & Ilahi, P. W. (2021). The The Analysis Of Cooperation Principles Use On Podcast Of Deddy Corbuzier And Nadiem Makarim "Having College Is Not Important. *JETLi: Journal of English Teaching and Linguistics, 2(1)*, 23-30.
- Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 16 No. 2, 238.
- Lubis, H., Pratama, K., Pratama, I., Pratami, A. (2019). A Systematic Review of Corporate Social Responsibility Disclosure. *International Journal of Innovation, Creativity and Change Vol, 6(9)*, 415-428.
- Lubis, H., Kumar, D., Pratama, I., Muneer, S. (2015). Role of psychological factors in individuals investment decisions. *International Journal of Economics and Financial Issues, 2015, 5*, pp. 397-405.
- Maggasingang, D., Solong, A., Nadhar, M., Pratama, I. (2020). The Factors Affecting the Corporate Cash Holdings in Listed Firms of Indonesia: Does Corporate Governance Matter?. *International Journal of Innovation, Creativity and Change, Vol 14(5)*, 1215-1231.
- Marbun, D. S., Effendi, S., Lubis, H. Z., & Pratama, I. (2020). Role of Education Management to Expediate Supply Chain Management: A Case of Indonesian Higher Educational Institutions. *Int. J Sup. Chain. Mgt Vol, 9(1)*, 89-96.
- Muhammad, F. S. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cendikia Hukum. Vol. 4, No. 1*, 144.
- Muladi, (1997), HAM dan Presfektif Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
- Mulyana, W. K. (1982). Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan kekerasan. Jakarta : Ghalisa Indonesia.
- Nasution, M. M., Izar, J., & Afifah, I. H. (2021). An Analysis of Hate Speech Against K-Pop Idols and Their Fans on Instagram and Twitter from The Perspective of Pragmatics. *JETLi: Journal of English Teaching and Linguistics, 2(2)*, 91-99.
- Ni, N. J. T. R. (2019). Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender.
- Nugroho, A., Christiananta, B., Wulani, F., Pratama, I. (2020). Exploring the Association Among Just in Time, Total Quality and Supply Chain Management Influence on Firm Performance: Evidence from Indonesia. *Int. J Sup. Chain. Mgt Vol, 9(2)*, 920-928.
- Nu'man, A. H., Nurwandi, L., Bachtiar, I., Aspiranti, T., Pratama, I. (2020). Social Networking, and firm performance: Mediating role of comparative advantage and sustainable supply chain. *Int. J Sup. Chain. Mgt Vol, 9(3)*, 664-673.
- Pratama, I. (2022). Tata Kelola Perusahaan dan Atribut Perusahaan pada Ketepatan Pelaporan Keuangan: Bukti dari Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS). 4 (3): 1959-1967*
- Pratama, I., Che-Adam, N., Kamardin. N. (2019). *Corporate social responsibility disclosure (CSR) quality in Indonesian public listed companies*. *Polish Journal of Management Studies, 20 (1)*, 359-371.
- Pratama, I., Che-Adam, N., Kamardin. N., (2020). Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosure Quality in Indonesian Companies. *International Journal of Innovation, Creativity and Change, Vol 13(4)*, 442-463.
- Pratama, K., Lubis, H., Pratama, I., Samsuddin, S.F., & Pratami, A. (2019). Literature review of corporate social responsibility disclosure. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 11(5)*, 1397-1403.
- Pratami, A., Feriyanto, N., Sriyana, J., & Pratama, I. (2022). Are Shariah Banking Financing patterns pro-cyclical? An Evidence from ASEAN Countries. *Cuadernos de Economía, 45(127)*, 82-91.
- Saragih et al., (2020). *Polish Journal of Management Studies 2020; 21 (2): 384-397*

M. Anwar Hafis Rangkuti, Riswan Munthe & Abdul Lawali Hasibuan. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Polres Serdang Bedagai)

- Saragih, J., Pratama, I., Wardati, J., Silalahi, E. F., & Tarigan, A. (2020). Can Organizational Justice Dimensions Mediate Between Leader Mindfulness and Leader-Member Exchange Quality: An Empirical Study in Indonesia Pharmaceutical Firms. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11(2), 545-554.
- Saragih, J., Tarigan, A., Pratama, I., Wardati, J., Silalahi, E. F. (2020). The Impact of Total Quality Management, Supply Chain Management Practices and Operations Capability on Firm Performance. *Polish Journal of Management Studies*, 21 (2), 384-397.
- Saragih, J., Tarigan, A., Silalahi, E. F., Wardati, J., Pratama, I. (2020). Supply chain operational capability and supply chain operational performance: Does the supply chain management and supply chain integration matters. *Int. J Sup. Chain. Mgt Vol*, 9(4), 1222-1229.
- Sibuea, M. B.; Sibuea, S. R.; Pratami, A.; Pratama, I.; Nasution, R. 2020. Is business friendliness enhancing energy consumption in the ASEAN region?, *Journal of Security and Sustainability Issues* 9(M): 409-419.
- Silitonga, K. A. A., Ahmad, . F., Simanjuntak, . C. W. & Atrizka, . D. (2020) Exploring the nexus between the HR practices and work engagement: The mediating role of Job Demand. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11 (7), 342-351. doi:10.31838/srp.2020.7.53
- Subrahmaniam. I. B. (2019). Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Vyavahara Duta*. Vol. 14 No. 1, 6.
- Sujianto, Yuliani, F., Syofian, Saputra, T, Pratama, I. (2020). The Impact of The Organizational Innovativeness On The Performance Of Indonesian Smes. *Polish Journal of Management Studies* 2020; 22 (1): 513-530.
- Susilawati, E., Khaira, I., & Pratama, I. (2021). Antecedents to Student Loyalty in Indonesian Higher Education Institutions: The Mediating Role of Technology Innovation. *Educational Sciences: Theory & Practice*, 21(3), 40-56.
- Tambunan, R. W., Muchtar, M., Agustian, P., Salim, A., Aisyah, L., Marpaung, B. A., & Nasution, M. M. (2018). Critical discourse: Applying Norman Fairclough theory in recep Tayyip Erdoğan's balcony speech. *Proceedings of ISELT FBS Universitas Negeri Padang*, 6, 174-183.
- Tarigan, R. S. (2016). Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Elearning. uma. ac. id.
- Tarigan, R. S. (2017). Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Academic Online Campus (AOC).
- Tarigan, R. S. (2018). Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Program Studi (SIPRODI).
- Tarigan, R. S., Azhar, S., & Wibowo, H. T. (2021). Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Aplikasi Registrasi Asrama Kampus.
- Tarigan, R. S., Wasmawi, I., & Wibowo, H. T. (2020). Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Tanda Tangan Gaji Online (SITAGO).
- Theo, V. B. (2002). Mereka yang Menjadi Korban. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam RumahTangga.
- Utami, C. W., Indrianto, A. T. L., Pratama, I. (2019). Agricultural Technology Adoption in Indonesia: The Role of the Agriculture Extension Service, the Rural Financing and the Institutional Context of the Lender. *International Journal of Innovation, Creativity and Change Vol*, 7(7), 258-276.
- Utami, C. W., Sumaji, Y. M. P., Susanto, H., Septina, F., & Pratama, I. (2019). Effect of Supply Chain Management Practices on Financial and Economic Sustainable Performance of Indonesian SMEs. *Int. J Sup. Chain. Mgt Vol*, 8(1), 523-535.
- Utami, Sumaji, Susanto, Septina & Pratama, 2019 Utami, Sumaji, Susanto, Septina & Pratama
- Wagiati, S. (2010). Hukum Pidana Anak, Refika Aditama. Bandung: PT. Refika Aditama
- Wardhani, I. I. Pratami, A., & Pratama, I., (2021). E-Procurement sebagai Upaya Pencegahan Fraud terhadap Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*. 7 (2): 126-139